



KEPALA DESA TALAWI HILIE  
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE  
NOMOR: 188.4/60/SKep-TLH/2023

TENTANG

PENETAPAN PERENCANA KEGIATAN KONTRUKSI  
PEMERINTAH DESA TALAWI HILIE TAHUN 2024

KEPALA DESA TALAWI HILIE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaang Barang/Jasa Di Desa; dan  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Desa Talawi Hilie.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 66);
14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 15)
15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 17);
16. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ;
17. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perencana Kegiatan Kontruksi Pemerintah Desa Talawi Hille Tahun 2024 sebagaimana berikut:  
Nama : MIRATUL HASNI  
Jabatan : Petugas Administrasi Kesejahteraan Rakyat Desa
- KEDUA : Perencana Kegiatan Kontruksi sebagaimana DIKTUM KESATU memiliki tugas sebagai berikut:  
a. Menyusun Rencana Anggaran Kegiatan; dan  
b. Terlibat di dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talawi Hille Tahun Anggaran 2024; dan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talawi Hille  
Pada tanggal 4 Desember 2023

KEPALA DESA TALAWI HILIE,



PAUSIL MISBAH

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Walikota Sawahlunto;
2. Kepala Inspektorat Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala DinSos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Camat Talawi;
6. Ketua BPD Desa Talawi Hille;
7. Yang bersangkutan.